



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan waris sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Sri Jaya binti Abdul Karim**, tempat/tanggal lahir Buol 3 Mei 1959/ umur 64 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Mesjid Raya/samping Gereja GKST Immanuel (Warkop Stevany/ dahulu Warkop Sudimari K2), Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, semula sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Stevany binti Faisal**, tempat/tanggal lahir Palu 1 September 1993/ umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Mesjid Raya/samping Gereja GKST Immanuel (Warkop Stevany/ dahulu Warkop Sudimari K2), Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, semula sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II, memberikan kuasa kepada **YONATAN TANDI BUA, S.H dan SJAIFUDDIN SYAM, S.H, M.H**, Keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat “**YONATAN TANDI BUA,S.H. DAN REKAN**”, beralamat di Jalan Anoa 2 (Lalove) Lrg.Kasih No.49, RT.004/RW.001, Kelurahan Tatura Selatan,

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, No. HP/WA : 085396075238, alamat elektronik (e-court/email): yonatanandibua3@gmail.com/, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 174/C.VII/2023/PA.Pal tertanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding**;

Lawan

1. **Moch. Iwan Liembara bin Faisal**, tempat/tanggal lahir Palu 11 Desember 1979/ umur 43 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di BTN Palupi Permai Blok B No. 14 Palu, semula sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonsensi** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Irfan bin Faisal**, tempat/tanggal lahir Palu 12 Desember 1981/ umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 45 Palu, semula sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonsensi**, sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Irsan Liembara bin Faisal**, tempat/tanggal lahir Palu 06 Januari 1983/ umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di BTN Palupi Permai Blok B No. 14 Palu, semula sebagai **Penggugat III Konvensi /Tergugat III Rekonsensi**, sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Iswanto Liembara bin Faisal**, tempat/tanggal lahir Palu 04 April 1986/ umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta,

Hal. 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



beralamat di BTN Palupi Permai Blok B No. 14 Palu, semula sebagai **Penggugat IV Konvensi /Tergugat IV Rekonpensi**, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Terbanding I s/d Terbanding IV memberikan kuasa kepada : **HARUN, S.H., ABDUL MUIN, S.H., A. GITA NINDYA ASTUTI NURUL, S.H., dan MEGA ARIF, S.H.** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor “**Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah**” (**PBHR SUL-TENG**), yang beralamat di Jl. Padanjakaya No. 103, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Palu Kota, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor : 114/C.IV/2023, tertanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Pal., tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan sita para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa **Faisal bin Liu Mahawului** (sebagai pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015;
4. Manetapkan bahwa ahli waris almarhum Faisal bin Liu Mahawului adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sri Jaya binti Abdul Karim (istri)/Tergugat I;
 - 4.2. Moh. Ichwan Liembara bin Faisal (anak kandung)/Penggugat I;
 - 4.3. Irfan bin Faisal (anak kandung)/Penggugat II;
 - 4.4. Irsan Liembara bin Faisal (anak kandung)/Penggugat III;
 - 4.5. Iswanto Liembara bin Faisal (anak kandung)/Penggugat IV;
 - 4.6. Stevany binti Faisal (anak kandung)/Tergugat II;
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di BTN Palupi Permai Blok B 14, RW.03/RT.004 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga, dengan total luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan total luas bangunan 90 m² (sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Sebelah Utara | : dengan tanah milik Bahar |
| Sebelah Timur | : dengan Jalan |
| Sebelah Selatan | : dengan tanah milik Hans |
| Sebelah Barat | : dengan tanah milik Sukran |
 - 5.2. Sebidang tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah toko (RUKO) yang ada di atasnya, dengan sertifikat hak milik nomor : 1042/Kalukubula, surat ukur tanggal 20-09-1988, nomor : 785 / 1988, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Karajalemba (depan kantor arsip Daerah) Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Sebelah Utara : dengan jalan
Sebelah Timur : dengan tanah milik Rahman
Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sri Jaya
Sebelah Barat : dengan tanah milik Muja

5.3. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 03031/
Kalukubula, surat ukur tanggal 15-04-2013, nomor : 213/
kalukubula /2013, luas 317 m² (*tiga ratus tujuh belas meter persegi*)
yang terletak di Jalan Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah milik Sri Jaya
Sebelah Timur : dengan tanah milik Nurdin
Sebelah Selatan : dengan jalan
Sebelah Barat : dengan tanah milik Ali

5.4. Asuransi Manulaife dengan nomor Polis 426009006 atas nama
Faisal bin Liu Mahawului sewaktu meninggal dunia, Tergugat I telah
mencairkan asuransi tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus juta
rupiah);

5.5. Harga Mobil yang telah dijual dengan harga Rp 48.000.000,00
(empat puluh delapan juta rupiah);

5.6. Sewa ruko sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
Adalah harta bersama antara almarhum **Faisal bin Liu Mahawului**
dan **Sri Jaya binti Abdul Karim**, yang diperoleh selama dalam
perkawinan;

6. Menetapkan bagian masing-masing pihak almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** dan **Sri Jaya binti Abdul Karim**, berhak mendapat 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut (50% untuk Alm **Faisal bin Liu Mahawului** dan 50% untuk **Sri Jaya binti Abdul Karim**);

7. Menetapkan bagian dari almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** tersebut adalah **menjadi warisan** yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya sebagaimana dalam angka 4 (empat) amar putusan ini;

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan almarhum

Faisal bin Liu Mahawului adalah sebagai berikut :

8.1. Sri Jaya binti Abdul Karim (istri)/Tergugat I mendapat bagian
 $1/8 \times 43,75 \% = 6,25 \%$ dari harta waris;

8.2. Moh. Ichwan Liembara bin Faisal (anak kandung)/Penggugat I
mendapat bagian $2/9 \times 43,75 \% = 9,72 \%$ dari harta waris;

8.3. Irfan bin Faisal (anak kandung)/Penggugat II mendapat bagian $2/9$
 $\times 43,75 \% = 9,72 \%$ dari harta waris;

8.4. Irsan Liembara bin Faisal (anak kandung)/Penggugat III mendapat
bagian $2/9 \times 43,75 \% = 9,72 \%$ dari harta waris;

8.5. Iswanto Liembara bin Faisal (anak kandung)/Penggugat IV
mendapat bagian $2/9 \times 43,75 \% = 9,72 \%$ dari harta waris;

8.6. Stevany binti Faisal (anak kandung)/Tergugat II mendapat bagian
 $1/9 \times 50 \% = 4,86 \%$ dari harta waris;

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta
sengketa tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini untuk
menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan
almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** secara natura, dan apabila tidak
dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang di depan umum melalui
Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris
tersebut sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan harta benda berupa:

2.1. Hasil penjualan 1 unit mobil merek Suzuki, jenis mopen, model
minibus, type 6C415V APV DEX, warna hitam metalik, tahun
pembuatan/ perakitan 2008 dengan Nomor Polisi DN 1032 AH atas

Hal. 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan nilai jual Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) ;
Adalah merupakan harta peninggalan (Pewaris) yang harus dibagi kepada para ahli waris;

2.2. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp4.950.000,00** (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, pada saat sidang pembacaan Putusan, Para Penggugat /kuasanya dan Para Tergugat /kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding melalui Panitera Pengadilan Agama Palu, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding tanggal 17 Juli 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Juli 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 28 Juli 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu berkenan menerima dan memutuskan perkara *aquo* dengan putusan sebagai berikut ;

- Menerima permohonan Banding dari para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding (para Penggugat) untuk seluruhnya dan seutuhnya;
 - Menolak pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama karena telah bertentangan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012, Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dimana telah nyata membuat salinan berbeda dan harus dipanggil dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
 - Menolak pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada poin 5 untuk dibagi dengan alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di BTN Palupi Permai Blok B 14, karena telah di hadiahkan ;
 - 5.2. Sebidang tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah toko (RUKO) yang ada di atasnya terletak di Jalan Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, karena hasil Harta Perolehan Tergugat I ;
 - 5.3. Sebidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik nomor : 03031 /Kalukubula, surat ukur tanggal 15-04-2013, nomor :213 /Kalukubula/2013, luas 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Jalan Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, karena hasil Harta Perolehan Tergugat I ;
 - 5.4. Asuransi manulife dengan nomor Polis 42009006 atas nama Faisal Bin Liu Mahawului sewaktu meninggal dunia, telah habis terpakai dalam proses pemakaman ;
 - 5.6. Sewa ruko sejumlah Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), bukan harta bersama karena hasil Harta Perolehan Tergugat I ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palu No.316/Pdt.G/2023/ PA.Pal. tanggal 05 Juli 2023;

Mengadili sendiri dengan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruh dan seutuhnya;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi hasil penjualan 1 unit mobil merek Suzuki, jenis mopen, model minibus type 6C415V

Hal. 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APV DEX, warna hitam metalik, tahun pembuatan/perakitan 2008 dengan Nomor Plisi DN 1032 A atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan nilai jual Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, Memori Banding tersebut, telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 31 Juli 2023, Kuasa Para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa para Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima kontra memori para Terbanding (semula para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 316/Pdt.G/2023/PA. Pal tanggal 5 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kuasa para Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relass pemberitahuan tanggal 31 Juli 2023, begitu pula kuasa para Terbanding dengan relass pemberitahuan tanggal 31 Juli 2023 ;

Bahwa, kuasa para Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Pal, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sedangkan kuasa Para Terbanding datang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Register

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor W19-A/1197/HK.05/8/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya perkara banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Pal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding sebagai **persona standi in iudicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;

Menimbang, bahwa tentang kuasa para Pembanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pula kuasa para Terbanding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga

Hal. 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari ke 12 dari 14 hari tengang waktu banding yang diatur dan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dan Pasal 719 RBg, maka permohonan banding para Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palu telah menyelenggarakan tahapan persidangan secara kronologis, dimulai dengan upaya mendamaikan para pihak, melakukan mediasi, memberi kesempatan jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan secara berimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Pengadilan Ulangan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Tentang eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/Para Pembanding, baik eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum maupun gugatan Penggugat Obscuur Libel dan lain-lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan dan amar Majelis Hakim tingkat pertama, menolak eksepsi para Tergugat/para Pembanding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menyatakan “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh para Tergugat, terkecuali wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan sendiri-

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya” oleh karenanya putusan Majelis hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan eksepsi ini harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para Penggugat/Para Terbanding mengajukan pembagian harta warisan dari orangtuanya bernama **Faisal bin Liu Mahawului**, sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya, oleh karena itu sebelum memeriksa lebih lanjut, terlebih dahulu memeriksa pewaris dan ahli waris, berdasarkan pengakuan para Penggugat/Para Terbanding dan para Tergugat/Para Pembading yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup, baik berupa surat-surat (P.12 dan T.9a) maupun keterangan para saksi, maka Pewaris dalam perkara a quo adalah **Faisal bin Liu Mahawului**, terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalnya karena sakit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan diambil alih menjadi ketetapan sendiri, oleh karenanya harus dikuatkan dan dipertahankan;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa begitu pula tentang ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di dasari pada pengakuan para Tergugat/Para Pembading, bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembading, telah terbukti bahwa pada saat Pewaris **Faisal bin Liu Mahawului** meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri /Tergugat I, menikah pada tanggal 18 Oktober 1992 (bukti T1) dan 5 orang anak diantaranya 4 orang anak laki-laki dari istri pertama yang bercerai pada tahun 1992 (P.1 dan P.2) dan satu orang anak perempuan yang lahir dari istri ke dua /Tergugat I, masing-masing bernama :

- Sri Jaya binti Abdul Karim (istri) / Tergugat I ;

Hal. 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Moch.Iwan Liembara bin Faisal, umur 43 tahun (Penggugat I);
- Irfan bin Faisal, umur 42 tahun (Penggugat II);
- Irsan Liembara bin Faisal, umur 40 tahun (Penggugat III);
- Iswanto Liembara bin Faisal, umur 37 tahun (Penggugat IV);
- Stevany binti Faisal, umur 30 tahun (Tergugat II)

Menimbang, bahwa Adapun bantahan-bantahan para Tergugat/Para Pembanding terhadap keabsahan para Penggugat/para Terbanding atau salah seorang dari para Penggugat/para Terbanding sebagai ahli waris harus dikesampingkan karena para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Akta Kelahiran (P.8, P.9, P.10 dan P.11) dan Kartu Keluarga (P.3), selain itu bahwa selama hidupnya pewaris (almarhum Faisal bin Liu Mahawului) bahkan setelah meninggalnya tidak pernah ada yang mempermasalahkan dan baru muncul setelah terjadi gugat menggugat di Pengadilan, oleh karena itu Penetapan Ahli Waris yang termuat di dalam putusan tingkat pertama harus dikuatkan dan dipertahankan.

Tentang Objek Sengketa :

Menimbang, bahwa tentang obyek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/ Para Pembanding Adalah harta warisan yang belum di bagi sehingga baik Para Penggugat/Para Tergugat maupun Para Tergugat/Para Pembanding mempunyai hak terhadap harta yang di tinggalkan oleh **Faisal bin Liu Mahawului** sebagaimana pada petitum point 4 a s/d j, sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, terletak di BTN Palupi Permai Blok B 14, RW.03/RT.004 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga, dengan total luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan total luas bangunan 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Sebelah Utara | : dengan tanah milik Bahar |
| Sebelah Timur | : dengan Jalan |
| Sebelah Selatan | : dengan tanah milik Hans |

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Sebelah Barat : dengan tanah milik Sukran

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa dimaksud, diakui oleh para Tergugat/para Pembanding sebagai harta Bersama antara Tergugat I/Pembanding I dengan **Faisal bin Liu Mahawului** (alm), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan pengakuan dan bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Para Pembanding yaitu Akta Jual Beli tahun 1995 (bukti T.6a), harta tersebut dibeli oleh Pewaris bersama Tergugat I/Pembanding I pada tahun 1996, sehingga objek sengketa tersebut telah terbukti merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I/Pembanding I, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar tersebut sehingga obyek sengketa termuat dalam petitum point 4.a harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan Tergugat I/ Pembanding I bahwa objek tersebut telah dihadiahkan oleh pewaris pada saat ulang tahun Tergugat I/Pembanding I, tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus di tolak;

- b. Sebidang tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah toko (RUKO) yang ada diatasnya, dengan sertifikat hak milik nomor : 1042 /Kalukubula, surat ukur tanggal 20-09-1988, nomor : 785/1988, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Karajalemba (depan kantor arsip Daerah) Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan jalan

Sebelah Timur : dengan tanah milik Rahman

Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sri Jaya

Sebelah Barat : dengan tanah milik Muja

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa dimaksud dibantah oleh para Tergugat/para Pembanding, harta tersebut di beli dari hasil penjualan warisan yang didapat dari orangtua Tergugat I/Pembanding I, untuk membuktikan dalilnya para Penggugat/Para Terbanding telah

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



menghadirkan 3 orang saksi bernama **Juni bin Kajao, Rafid bin Nurdin dan Hamzah bin Yahya**, ketiganya tahu tentang obyek perkara tersebut di beli saat ayah para Penggugat/Para Terbanding (Pewaris) dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat I/ Pembanding I, sedangkan Tergugat I/Pembanding I mengajukan bukti akta jual beli tanggal 5 Oktober 2009 sebagaimana tertulis dalam sertifikat (T.7b), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa harta tersebut dibeli oleh Pewaris bersama Tergugat I/Pembanding I pada tahun 2009, oleh karenanya ditetapkan sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I/Pembanding I, sehingga petitum point 4.b harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa objek tersebut di beli dari hasil penjualan warisan yang didapat dari orangtua Tergugat I/Pembanding I di Buol sejumlah Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karenanya bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

- c. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 03031/Kalukubula, surat ukur tanggal 15-04-2013, nomor : 213/kalukubula/2013, luas 317 m² (*tiga ratus tujuh belas meter persegi*) yang terletak di Jalan Karajalemba, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Sebelah Utara | : dengan tanah milik Sri Jaya |
| Sebelah Timur | : dengan tanah milik Nurdin |
| Sebelah Selatan | : dengan jalan |
| Sebelah Barat | : dengan tanah milik Ali |

Menimbang, bahwa obyek sengketa dimaksud dibantah oleh para Tergugat/para Pembanding, harta tersebut di beli dari hasil penjualan warisan yang didapat dari orangtua Tergugat I/Pembanding I, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan merujuk pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah, meskipun obyek perkara

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperhitungkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat I /Pembanding I, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan rujukan pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Para Pembanding (T.8c) berupa sertifikat hak milik nomor : 03031/Kalukubula, surat ukur tanggal 15-04-2013, nomor : 213/kalukubula /2013, luas 317 m² (*tiga ratus tujuh belas meter persegi*), telah terbukti dibeli oleh Pewaris bersama Tergugat I/Pembanding I pada tahun 2013, sehingga objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I/Pembanding I, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada petitum point 4.c harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Para Tergugat/Para Pembanding yang menyatakan objek perkara tersebut di beli dari hasil penjualan warisan yang didapat dari orangtua Tergugat I/Pembanding I seharga Rp100.000.000 (*serratus juta rupiah*), ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karenanya bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa ketiga Objek tersebut di atas para Tergugat/Para Pembanding menerangkan telah dihibahkan oleh Tergugat I/Pembanding I kepada Tergugat II/Pembanding II (bukti T.6a, T.7b dan T.8c), adalah benar adanya hibah tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi pemberi hibah adalah harta yang dihibahkan tersebut adalah telah mutlak menjadi milik sendiri (sempurna) dari pemberi hibah, sedangkan dalam perkara a quo, Tergugat I/Pembanding I menghibahkan harta tersebut kepada Tergugat II/Pembanding II belum mutlak menjadi milik Tergugat I/Pembanding I, sifatnya masih milik bersama antara Pewaris dengan Tergugat I/Pembanding I, oleh karena itu hibah dari Tergugat I/Pembanding I kepada Tergugat II/Pembanding II dipandang tidak

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat, sehingga permasalahan hibah tersebut harus dikesampingkan;

- d. Tentang sewa rumah BTN Palupi Permai Blok B 14, RW.03/RT.004 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga sebesar Rp. 15.000.000 pertahun, yang disewakan sejak tahun 2012 sampai saat ini (10 Tahun), sehingga total uang sewa rumah tersebut adalah : $Rp.15.000.000 \times 10 = Rp.150.000.000$ (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sewa rumah sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut pada petitum point 4.d harus dikuatkan dan dipertahankan;

- e. Tentang sewa 2 (dua) unit ruko yang terletak di Jl. Karanjalembah (posita poin 5 huruf b) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pertahun sejak tahun 2012 sampai saat ini (10 tahun), sehingga total uang sewa 2 (dua) unit ruko tersebut adalah : $Rp. 50.000.000 \times 10 = Rp.500.000.000$ (*lima ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan aquo, saksi yang diajukan para Penggugat/Para Terbanding tahu 2 ruko di sewakan, tidak tahu harga sewa rumah tersebut, namun demikian berdasarkan pengakuan Tergugat I/ Pembanding I bahwa sewa rumah tersebut hanya Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) bukti (T.7c) hanya satu kali saja, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar Putusan Tingkat pertama, uang sewa sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang telah di terima oleh Tergugat I/Pembanding I ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat I/Pembanding I, dengan demikian petitum point 4 e patut dikuatkan dan dipertahankan;

Tentang Usaha Warkop Sudimari K2

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tentang hasil usaha warkop Sudimari K2 sejak tahun 2015 sampai tahun 2023 sebesar Rp 13.558.000.000 (tiga belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/Para Terbanding tersebut dibantah oleh para Tergugat/Para Pembanding, namun ternyata para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti tentang itu, oleh karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat/Para Terbanding petitum point 4.f harus dikuatkan dan dipertahankan;

Tentang Asuransi Manulife

- g. tentang Asuransi Manulife, Para Tergugat/Para Pembanding mengakui adanya uang Asuransi yang sudah diterima sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun uang Asuransi tersebut telah digunakan untuk biaya tahlil 3 hari, biaya tahlil 7 hari, biaya tahlil 40 hari, biaya tahlil 100 hari dan biaya perbaikan pemakaman dengan total mencapai lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti atas pengeluaran biaya yang dimaksud, sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Terbanding sebagai harta Bersama Tergugat I/Pembanding I dengan **Faisal Limbara bin Liu Mahwului (alm)** sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga petitum point 4.g harus dikuatkan dan dipertahankan;

Tentang 3 Unit mobil :

- h. 1 (satu) unit mobil All New Rush TRD sportivo thn 2018, dengan harga sebesar Rp. 328.800.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit mobil All New Yaris TRD Sportivo tahun 2020 seharga Rp. 347.500.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) unit Suzuki carry pic up, seharga Rp. 165.700.000 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Tergugat/Para Pembanding membantah dalil gugatan para Penggugat/Para Terbanding tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding hanya memiliki 2 unit mobil yaitu merek Yaris dan Rush yang dibeli dari hasil usaha sendiri setelah Alm Faisal Liembara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut para Penggugat/Para Terbanding dipersidangan tidak dapat mengajukan bukti atas tuntutananya tersebut, sementara Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan alat bukti surat (T.12a, T.12b dan T.12c) yang menunjukkan bahwa mobil tersebut bukan termasuk harta peninggalan Alm Faisal Liembara, melainkan murni milik para Tergugat /para Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan para Penggugat/Para Terbanding tersebut, sehingga petitum point 4.h.i.j patut di dikuatkan dan dipertahankan;

Tentang Pembagian ahli waris

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat/Para Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berpedoman pada pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “ apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “ dengan demikian $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Tergugat I/Pembanding I dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Faisal Liembara (alm) bin Liu Mahawului yang akan dibagikan kepada ahli warisnya in casu Para Penggugat/Para Terbanding I,II,III dan IV serta para Tergugat/Para Pembanding I dan II sesuai dengan hukum faraidh, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak Perempuan mendapat 1 bagian, oleh karenanya majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman pada :

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



- Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam disebutkan ..."dan apa bila anak Perempuan Bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan;
- pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Janda mendapat seper empat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seper delapan bagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan di atas, yang menjadi ahli waris Faisal adalah seorang istri, 4 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka bagiannya adalah istri memperoleh $\frac{1}{8} = 12,5\%$ sedangkan anak mendapat ashabah (sis) yaitu $\frac{8}{8} - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 87,5\%$ dengan perbandingan anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9}$ dan anak perempuan mendapat $\frac{1}{9}$ dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1. Sri Jaya binti Abdul Karim (istri)/Tergugat I mendapat bagian $\frac{1}{8} = 12,5\%$ dari harta waris;
- 1.2. Moh. Ichwan Liembara bin Faisal /Penggugat I mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5\% = 19,4\%$ dari harta waris;
- 1.3. Irfan bin Faisal /Penggugat II mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5\% = 19,4\%$ dari harta waris;
- 1.4. Irsan Liembara bin Faisal /Penggugat III mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5\% = 19,4\%$ dari harta waris;
- 1.5. Iswanto Liembara bin Faisal /Penggugat IV mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5\% = 19,4\%$ dari harta waris;
- 1.6. Stevany binti Faisal /Tergugat II mendapat bagian $\frac{1}{9} \times 87,5\% = 9,72\%$ dari harta waris ;

Tentang permohonan Sita

Menimbang, bahwa tentang permohonan Sita yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah memutuskan dan menolak permohonan sita para Penggugat/para Terbanding, karena peletakan

Hal. 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita terhadap sesuatu objek perkara diperlukan bila ternyata ada sangkaan untuk mengalihkan dan memindahtangankan objek perkara kepada pihak ketiga, oleh karenanya penolakan sita tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang harga 1 (satu) unit mobil merek Suzuki, jenis mopen, model minibus, type 6C415V APV DEX, warna hitam metalik, tahun pembuatan/perakitan 2008, Nomor Polisi DN 1032 AH atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang dijual seharga Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dicantumkan dalam amar Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, obyek perkara tersebut muncul dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, oleh karena itu, amar putusan dimaksud tidak perlu dicantumkan dalam konvensi melainkan dicantumkan dalam rekonvensi ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan rekonvensi tentang harta yang dimiliki oleh almarhum selain dari harta yang telah disebutkan oleh Para Penggugat, yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki, jenis mopen, model minibus, type 6C415V APV DEX, warna hitam metalik, tahun pembuatan/perakitan 2008, Nomor Polisi DN 1032 AH atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan estimasi nilai jual Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi II tidak membantah adanya harta peninggalan Pewaris tersebut, namun berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat II/Terbanding II (P.15) menunjukkan bahwa harga mobil tersebut hanya seharga Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah), oleh karena itu uang sejumlah Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dari hasil penjualan mobil peninggalan alm Faisal adalah harta bersama antara Alm Faisal dengan Tergugat I/Pembanding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar yang menetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris, harta aquo dibeli

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masa perkawinan Tergugat I /Pembanding I dengan Alm Faisal, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan harta tersebut sebagai harta Bersama Tergugat I /Pembanding I dengan Alm Faisal, dengan demikian $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Tergugat I/Pembanding I dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Faisal Liembara (alm) bin Liu Mahawului yang akan dibagikan kepada ahli warisnya in casu Para Penggugat/Para Terbanding I,II,III dan IV serta para Tergugat/Para Pembanding I dan II sesuai dengan hukum faraidh, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapat 1 bagian ;

2. Bahwa tentang tuntutan para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi berupa hasil Usaha warung kopi (Warkop) yang diberi nama “**Sudimari**” yang terletak di Jalan Setia Budi depan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 yang dibuka dan aktif sejak tahun 2006 dengan pendapat mencapai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi sehingga amar tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana yang akan dicantumkan amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Petama yang telah menetapkan bahwa biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Pembanding;

Hal. 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 316/Pdt.G/2023/PA.Pal. tanggal 5 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **Faisal bin Liu Mahawului** (sebagai pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015;
3. Manetapkan bahwa ahli waris almarhum Faisal bin Liu Mahawului adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sri Jaya binti Abdul Karim (istri)/Tergugat I;
 - 3.2. Moh. Ichwan Liembara bin Faisal /Penggugat I;
 - 3.3. Irfan bin Faisal /Penggugat II;
 - 3.4. Irsan Liembara bin Faisal /Penggugat III;
 - 3.5. Iswanto Liembara bin Faisal /Penggugat IV;
 - 3.6. Stevany binti Faisal /Tergugat II;
4. Menyatakan bahwa harta benda berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya, terletak di BTN Palupi Permai Blok B 14, RW.03/RT.004 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga, dengan total luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan total luas bangunan 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : dengan tanah milik Bahar
Sebelah Timur : dengan Jalan
Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hans
Sebelah Barat : dengan tanah milik Sukran

4.2. Sebidang tanah beserta 3 (tiga) unit bangunan rumah toko (RUKO) yang ada di atasnya, dengan sertifikat hak milik nomor : 1042/Kalukubula, surat ukur tanggal 20-09-1988, nomor : 785 / 1988, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Karajalemba (depan kantor arsip Daerah) Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan jalan
Sebelah Timur : dengan tanah milik Rahman
Sebelah Selatan : dengan tanah milik Sri Jaya
Sebelah Barat : dengan tanah milik Muja

4.3. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 03031 /Kalukubula, surat ukur tanggal 15-04-2013, nomor : 213 /kalukubula/2013, luas 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Jalan Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah milik Sri Jaya
Sebelah Timur : dengan tanah milik Nurdin
Sebelah Selatan : dengan jalan
Sebelah Barat : dengan tanah milik Ali

4.4. Uang Sewa 2 (dua) unit ruko yang terletak di jalan Karanjalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi biromaru sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah)

4.5. Asuransi Manulaife dengan nomor Polis 426009006 atas nama Faisal bin Liu Mahawului sewaktu meninggal dunia, Tergugat I telah mencairkan asuransi tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Adalah harta bersama antara almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** dengan **Sri Jaya binti Abdul Karim**, yang diperoleh selama dalam perkawinan;

5. Menetapkan bagian masing-masing, almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dan **Sri Jaya binti Abdul Karim**, berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut (50% untuk Alm **Faisal bin Liu Mahawului** dan 50% untuk **Sri Jaya binti Abdul Karim**);
6. Menetapkan bagian dari almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** tersebut adalah **menjadi warisan** yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya sebagaimana dalam angka 4 (empat) amar putusan ini;
7. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta warisan almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Sri Jaya binti Abdul Karim (istri)/Tergugat I mendapat bagian $\frac{1}{8}$ = 12,5 % dari harta waris;
 - 7.2. Moh. Ichwan Liembara bin Faisal /Penggugat I mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5 \% = 19,4 \%$ dari harta waris;
 - 7.3. Irfan bin Faisal /Penggugat II mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5 \% = 19,4 \%$ dari harta waris;
 - 7.4. Irsan Liembara bin Faisal /Penggugat III mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5 \% = 19,4 \%$ dari harta waris;
 - 7.5. Iswanto Liembara bin Faisal /Penggugat IV mendapat bagian $\frac{2}{9} \times 87,5 \% = 19,4 \%$ dari harta waris;
 - 7.6. Stevany binti Faisal /Tergugat II mendapat bagian $\frac{1}{9} \times 87,5 \% = 9,72 \%$ dari harta waris;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta sengketa tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum **Faisal bin Liu Mahawului**, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai bagiannya masing-masing ;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

2. Menetapkan:

Hasil penjualan 1 unit mobil merek Suzuki, jenis mopen, model minibus, type 6C415V APV DEX, warna hitam metalik, tahun pembuatan/ perakitan 2008 dengan Nomor Polisi DN 1032 AH atas nama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seharga Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) ;

Adalah harta bersama antara almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** dengan **Sri Jaya binti Abdul Karim**, yang diperoleh selama dalam perkawinan);

3. Menetapkan bagian masing-masing, almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** berhak mendapat 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut dan **Sri Jaya binti Abdul Karim**, berhak mendapat 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut (50% untuk Alm **Faisal bin Liu Mahawului** dan 50% untuk **Sri Jaya binti Abdul Karim**);

4. Menetapkan ½ bagian almarhum **Faisal bin Liu Mahawului** dari harta bersama tersebut pada poin 3 di atas adalah harta warisan Pewaris;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana tercantum pada amar konvensi point 7;

6. Menghukum Tergugat II/Terbanding II untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada para ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp4.950.000,00** (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama (tanggung renteng);

III. Membebaskan biaya perkara tingkat Banding kepada Para Pembanding/Para Tergugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.H Abd. Latif. M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs, H. Adaming, S.H., M.H. dan Dra. Euis Nurjanah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal., tanggal 16 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 Masehi, bertepatan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriyah, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs, H. Adaming, S.H., M.H.

ttd

Dra. Euis Nurjanah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 27 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)